



SELUMA

RABU, 18 OKTOBER 2023

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Tersangka BTT Ajukan Penangguhan

BENGKULU - Dua kontraktor berinisial CP dan SE yang terseret jadi tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma Tahun 2022 yang dikelola BPBD Seluma kembalikan kerugian keuangan negara (KN).

Penasihat Hukum (PH) dua tersangka, Dede Frestien, SH, MH mengatakan, diennya Wakil Direktur CV. Cahaya Darma Konstruksi CP dan Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari SE telah mengembalikan KN kemarin kepada penyidik Ditreskrimsus Polda Bengkulu. Pengembalian KN itu kata Dede sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik.

"Pasca BAP lanjutan, dua klien kita sudah kembalikan kerugian keuangan negara, yang pertama tersangka CP sekitar Rp 223 juta dan SE sekitar Rp 167 juta, jadi total mencapai Rp 390 juta. Dua klien merupakan kontraktor," kata Dede, Selasa (17/10).

Tidak hanya dua kontraktor itu, Dede yang menjadi PH dari 9 tersangka dalam kasus ini menyampaikan ada rencana diennya yang lain untuk mengembalikan KN.

"Kita ikuti prosedur yang sedang berjalan, proses penyidikan klien yang lain juga berencana ingin mengembalikan. Namun juga ada hak tersangka setelah mengembalikan KN ini. Kita akan ajukan yaitu penangguhan penahanan atau pengalihan jenis tahanan," ungkap Dede.

Permohonan itu kata Dede, akan disampaikan hari ini kepada penyidik Ditreskrimsus Polda Bengkulu.

"Hampir seluruh (1 kabit, 8 kontraktor, red) ingin mengajukan penangguhan, besok (hari ini, red) kita masukkan," kata Dede.

Dana BTT Kabupaten Seluma Tahun 2022 yang dikelola BPBD Seluma menyeret 12 tersangka. Dari pagu anggaran dana BTT di DPA SKPD BKD Kabupaten Seluma sebesar Rp 4,7 miliar, sebesar Rp 3,8 miliar anggaran dikelola oleh BPBD Seluma untuk

mengerjakan 8 kegiatan. Penyidik telah memeriksa setidaknya 44 saksi dalam kasus ini, termasuk Bupati Seluma.

BPKP Perwakilan Bengkulu yang mengaudit kasus ini menemukan kerugian negara sebesar Rp 1,8 miliar lebih, dari anggaran Rp 3,8 miliar yang dikelola BPBD Seluma.

Dalam rilis resmi Ditreskrimsus Polda Bengkulu yang digelar Senin (16/10) kemarin. Dir Reskrimsus Polda Bengkulu Kombes Pol I Wayan Riko Setiawan didampingi PS. Kasubdit Tipidkor Kopol. Khoiril Akbar dan Kasubbid PID Bid Humas Polda Bengkulu, AKBP Julius Hadi Harjanto menyampaikan, kasus yang menyeret 12 tersangka ini lantaran adanya dugaan pengerjaan yang tidak sesuai spesifikasi serta kekurangan volume.

2 tersangka dari PNS, sisanya 10 tersangka ada direktur ataupun wakil direktur perusahaan CV pelaksananya. Mereka yakni Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Seluma, MN, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Seluma, PA, Direktur CV. DN Racing Konstruksi, DI, Direktur CV. Atha Buana Consultant, NH, Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari, SH, Wakil Direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi, AJ, Direktur CV. Permata Group, SU, Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi, NU, Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi, GE, Wakil Direktur CV. Fello Putri Paiker, EM, Wakil Direktur CV. Cahaya Darma Konstruksi, CP dan Direktur CV. Defira, SU.

Diduga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 dan Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana BNPB

Tahun 2016, 12 tersangka dijerat Pasal 2 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pasal 3 UU Tipikor juncto pasal 55. Dengan ancaman hukuman 20 tahun, kemudian dendanya maksimal Rp 1 miliar.

KN 1,8 miliar timbul dari 8 item proyek dan 1 pengawasan dalam kasus ini. Proyek tersebut meliputi Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat dikerjakan CV. Cahaya Darma Konstruksi merugikan negara sebesar Rp 228 juta.

Pembangunan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk Pembangunan Pelapis Tebing Jalan dikerjakan CV. Jaya Seluma Konstruksi merugikan negara sebesar Rp 83 juta.

Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) dikerjakan CV. DN Racing Konstruksi merugikan negara sebesar Rp 935 juta.

Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (2) dikerjakan CV. Fello Putri Paiker merugikan negara sebesar Rp 84 juta.

Pembangunan Jembatan Gantung Padang Merbau dikerjakan CV. Azelia Roza Lestari merugikan negara sebesar Rp 166 juta.

Pembangunan Jembatan Gantung Pagar Banyu dikerjakan CV. Permata Grup merugikan negara Rp 102 juta.

Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu - Riak Siabun dikerjakan CV. DN Racing Konstruksi merugikan negara sebesar Rp 30 juta. Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) dikerjakan CV. Defira merugikan negara Rp 55 juta.

Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2 dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat dikerjakan CV. Atha

Buana Consultant merugikan negara Rp 138 juta.

Terdapat proyek yang diduga total loss yakni pada pembangunan pelapis tebing Jalan Kantor Bupati itu total loss sebesar Rp 935 juta.

Sementara itu, PH tersangka MN selaku Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Seluma, Jani Hairin, SH membeberkan adanya peran pihak lain dalam perkara ini. Bahkan ia mengungkapkan ada pihak yang lebih bertanggung jawab dari kliennya Kalak BPBD Seluma, MN

Jani menegaskan kliennya hanya sebagai pelaksana kegiatan. Bertindak sesuai perintah. Berulangkali ia menegaskan, anggaran tersebut berada di BKD Seluma yang artinya PPTK-nya bukan berada di BPBD Seluma.

Bahkan hingga kliennya ditahan di Rutan Polda Bengkulu, Kami (12/10) lalu belum ada pengakuan MN telah menikmati sejumlah uang dari dugaan korupsi dan BTT tersebut. **(jam)**

